

# BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

### PERATURAN BUPATI MALINAU

## NOMOR 32 TAHUN 2020

# TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).

### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d.1 sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 10

Tambahan penghasilan berdasarkan kekhususan beban kerja pengendalian akuntabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada:

- a. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum;
- b. Kepala OPD pada Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat , Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IIIb dan IVa pada OPD;
- c. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
- d. Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Inspektorat;
- d.1 Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Bappeda dan Litbang;
- e. Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Pejabat struktural dalam OPD yang menangani langsung keuangan dan penyusunan program.

| 2. | Ketentuan ayat | (1) | ) |
|----|----------------|-----|---|
|----|----------------|-----|---|

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 15

(1) PNS yang melaksanakan cuti besar (tiga bulan) tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung mulai tanggal berlakunya cuti sampai dengan berakhirnya masa cuti tersebut, kecuali cuti melahirkan untuk anak keempat dan seterusnya.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

> Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

**ERNES SILVANUS** 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 32.

Lampiran XIV: Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

| NO | JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON  | BESAR TP   | KETERANGAN |  |  |  |
|----|---|------------|------------|--|--|--|
|    |   | (Rp)       |            |  |  |  |
|    | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas |            |            |  |  |  |
|    | Pejabat Struktural dan Fungsional Umum pada OPD Inspektora.             |            |            |  |  |  |
| 1. | Eselon II/b   | 15.000.000 | Per bulan  |  |  |  |
| 2. | Eselon III/a  | 8.000.000  | Per bulan  |  |  |  |
| 3. | Eselon III/a  | 8.000.000  | Per bulan  |  |  |  |
| 4. | Eselon IV/a   | 6.000.000  | Per bulan  |  |  |  |
| 5. | Fungsional Umum Golongan III  | 4.000.000  | Per bulan  |  |  |  |
| 6. | Fungsional Golongan II  | 3.000.000  | Per bulan  |  |  |  |

Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Lampiran XV: Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

| NO | JENJANG DAN JENIS JABATAN/ESELON  | BESAR TP   | KETERANGAN |  |  |  |
|----|---|------------|------------|--|--|--|
|    |   | (Rp)       |            |  |  |  |
|    | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengendalian Akuntabilitas |            |            |  |  |  |
|    | Pejabat Struktural dan Fungsional Umum pada OPD Bappeda dan Litbang.    |            |            |  |  |  |
| 1. | Eselon II/b   | 10.000.000 | Per bulan  |  |  |  |
| 2. | Eselon III/a  | 8.000.000  | Per bulan  |  |  |  |
| 3. | Eselon III/a  | 7.000.000  | Per bulan  |  |  |  |
| 4. | Eselon IV/a   | 6.000.000  | Per bulan  |  |  |  |
| 5. | Fungsional Umum Golongan III  | 4.000.000  | Per bulan  |  |  |  |
| 6. | Fungsional Golongan II  | 3.000.000  | Per bulan  |  |  |  |

Ditetapkan di Malinau pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP